



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : 32/HK.06.4-Kpt/1609/KPU-Kab/V/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA TERHADAP  
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,  
SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH  
PPK, PPS DAN KPPS**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa karena adanya dugaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji dan pakta integritas yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu Tingkat Kecamatan Buay Rawan, Muaradua Kisam, dan Pulau Beringin;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa Laporan dan/atau Pengaduan dapat diajukan oleh Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Bawaslu Kabupaten OKU Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (4) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, bahwa dalam hal ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan membentuk Tim Pemeriksa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 24/HK.06.4-BA/1609/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 20 Mei 2019.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEMERIKSA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS YANG DILAKUKAN OLEH PPK, PPS DAN KPPS.
- KESATU : KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota Tim Pemeriksa dan 2 (dua) orang Anggota Tim Pemeriksa.
- KEDUA : 1. Ketua Tim Pemeriksa dijabat oleh Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Divisi Hukum dan Pengawasan, dan 2 (Dua) orang Anggota KPU Kabupaten OKU Selatan, dengan susunan Tim Pemeriksa sebagai berikut:

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIVISI</b>
1.	Yogie Permana	Ketua	Hukum dan Pengawasan
2.	Zarnubi, S.Kom.	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
3.	NOPIYANSAH	Anggota	Program dan Data

**KETIGA** : Tata cara dan prosedur pemeriksaan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua  
Pada tanggal 20 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

**dto.**

**ADE PUTERA MARTHABAYA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
Kasubag Hukum



Fadillah Mershad